



STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

FAKULTAS ILMU
KOMUNIKASI DAN BISNIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2021

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : Halaman : 3

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par., M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		15 Desember 2021
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FT		17 Desember 2021
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FT		20 Desember 2021
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FT		22 Desember 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni. Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu Menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dwijendra khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Standar Kemahasiswaan dan Alumni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi. 2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra

	<p>3. Organisasi Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis dengan nama Mahakawi adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru perlu diperbaharui disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Pengembangan bakat mahasiswa dilaksanakan secara sistematis, maka perlu disusun SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa. 3. Program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis UNDWI perlu disusun.
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. 2. Dekan dan Kaprodi menyusun SOP berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 3. Dekan dan Kaprodi serta alumni menyusun program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis UNDWI
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan/panduan yang baru tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru. 2. Tersedianya SOP pengembangan minat dan bakat. 3. Tersusunnya kegiatan alumni
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Peraturan Akademik UNDWI